

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 18 TAHUN 2003**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah dan penataan organisasai Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kota Banjarbaru, serta Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru;
- (1) bahwa Peraturan Daerah – Peraturan Daerah dimaksud sebagaimana huruf a diatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan organisasi Perangkat Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- (2) bahwa organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru perlu ditata dan disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan organisasi Perangkat Daerah dimaksud;
- (3) bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b dan c konsideran diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- c. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- f. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
- g. Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kota Banjarbaru
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
6. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
9. Asisten adalah asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
10. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru
11. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru
15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelembagaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Kota mempunyai kedudukan sebagai unsur staf Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Kota yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah Kota.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah Kota mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Kota.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah Kota mempunyai tugas :
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kota;
 - b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah kota;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

- a. Fasilitas rapat anggota DPRD;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- c. Pengelolaan tata usaha DPRD.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah Kota

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

- (1) Asisten Tata Praja, yang terdiri atas :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan, yang terdiri atas :

1. Sub Bagian Otonomi dan Perangkat Daerah
 2. Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
 3. Sub Bagian Pengembangan Wilayah dan Keagrarian
 - b. Bagian hukum dan Perundang-undangan, yang terdiri atas :
 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
 2. Sub Bagian Bantuan Hukum
 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi hukum
 - c. Bagian Organisasi, yang terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kelembagaan
 2. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan
 3. Sub Bagian Ketatalaksanaan
- (2) Asisten Administrasi, yang terdiri atas :
- a. Bagian Keuangan, yang terdiri atas :
 - (1) Sub Bagian Anggaran
 - (2) Sub Bagian Perbendaharaan
 - (3) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi
 - b. Bagian Hubungan Masyarakat, yang terdiri atas :
 - (1) Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan
 - (2) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
 - c. Bagian Umum dan Perlengkapan, yang terdiri atas :
 - (1) Sub Bagian Tata Usaha Umum, Kepegawaian dan Keuangan sekretariat
 - (2) Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga
 - (3) Sub Bagian Perlengkapan
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD
Pasal 7

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :

- a. Bagian Umum, yang terdiri atas :
 1. Sub Bagian tata Usaha dan kepegawaian
 2. Sub Bagian Rumah Tangga, Keprotokolan dan Kehumasan
- b. Bagian Keuangan, yang terdiri atas :
 1. Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi
 2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan

- c. Bagian Rapat, Risalah dan Pengkajian, yang terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah
 - 2. Sub Bagian Pengkajian dan Pelaporan
- d. Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 8

Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah seperti terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat DPRD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat DPRD dibebankan kepada APBD.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) diatas, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kota, sekretaris DPRD, dan jabatan Struktural ditingkat bawahnya serta jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan selambat-lambatnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

- (2) Sebelum diefektifkannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang mengatur organisasi dan eselon perangkat daerah tetap mengacu pada Peraturan Daerah sebelumnya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah dan ketentuan pelaksanaannya yang mengatur kelembagaan Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat DPRD sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 30 Desember 2003

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 31 Desember 2003

Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru

Ttd

Drs. M. RUZAIDIN NOOR

Pembina Utama Muda

NIP.010 078 941

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2003
NOMOR 26 SERI D NOMOR SERI 5**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU

I. **PENJELASAN UMUM**

Salah satu aspek yang cukup strategis dalam rangka implementasi otonomi daerah adalah aspek kelembagaan perangkat daerah. Perangkat Daerah sebagaimana ditegaskan pasal 60 Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Selanjutnya pasal 66 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1999 menetapkan Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, serta pasal 120 UU Nomor 22 Tahun 1999 menetapkan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Pemerintah Daerah.

Memperhatikan susunan, tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah memainkan peran yang sangat penting dan strategis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2003 tentang Peoman Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah. Hal ini mengandung pengertian bahwa sekretaris Daerah selain sebagai pimpinan dalam pembinaan dan pelayanan administrasi, juga berperan untuk mengkoordinasikan unit-unit perangkat daerah lainnya.

Pengembangan kelembagaan Sekretariat Daerah didalam Peraturan Daerah ini agak berbeda dengan Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Di dalam Peraturan Daerah ini langkah penyesuaian dan penyederhanaan Kelembagaan Sekretariat Daerah disamping mempedomani ketentuan PP Nomor 8 Tahun 2003, juga mempertimbangkan pengakomodasian fungsi yang paling mendekati kebutuhan nyata. Penyesuaian dan Penyederhanaan Kelembagaan Sekretariat Daerah ini sekaligus juga merupakan langkah koreksi dan penyempurnaan terhadap berbagai fungsi dan postur Kelembagaan Sekretariat Daerah sebelumnya.

Di dalam Peraturan Daerah ini, kelembagaan Sekretariat Daerah dilengkapi dengan Komposisi 2 (dua) Asisten Sekretaris Daerah, yaitu Asisten Tata Praja dan Asisten Administrasi, serta 6 (enam) Bagian. Keenam Bagian dimaksud adalah Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Bagian Organisasi, Bagian Hubungan Masyarakat (Humas), Bagian Keuangan, serta Bagian Umum dan Perlengkapan (Umkap). Dengan Komposisi Kelembagaan Sekretariat Daerah yang ramping, lebih rasional dan proporsional ini, diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d pasal 11 cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan selambat-lambatnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, pasal 28 ayat (2), yaitu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya, mengandung arti bahwa penyesuaian organisasi perangkat daerah ini harus sudah dilakukan selambat-lambatnya sampai dengan 17 Pebruari 2005.

Pasal 13 s.d pasal 14 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 9